

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI
PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DIAH SYAWITRI
011900126**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DIAH SYAWITRI
NIM : 011900126
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
DITINJAU DARI PASAL 43 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

ROHMAN HASYIM, SH, MH

Pembimbing Kedua,

KINARIA AFRIANI, SH, MH

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITILIAU DARI
PASAL 43 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Penulis,
Diah Syawitri
011900126

Pembimbing Pertama,
Rohman Hasyim SH., MH.
Pembimbing Kedua,
Kinaria Afriani SH., MH.

ABSTRAK

Perkawinan ialah hal yang penting, sehingga di Indonesia telah diatur baik dari sisi agama, adat istiadat dan hukum negara. Anak merupakan rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin.

Mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak dan kedudukan setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut ketentuan KUHPerdara dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak mendapatkan pengakuan dari ayah maupun ibunya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1), maka anak anak luar kawin yang tidak diakui pun secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayah biologisnya.

secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Semua anak harus mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak sipil yang sama sebagai warga negara.. Terkait anak yang lahir diluar kawin dalam hasil wawancara yaitu anak tetap berhak mendapatkan pelayanan dokumen, seperti identitas, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan seperti, akta kelahiran, kartu identitas anak, karena dari sudut pandang dinas catatan sipil tidak ada yang membedakan dari anak sah atau anak tidak sah untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sepanjang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kata Kunci : Kedudukan, Hak Waris, Anak Luar Kawin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Waris.....	14
B. Pengertian Anak Luar Kawin.....	16
C. Tinjauan mengenai Upaya Perlindungan Hak Sipil.....	19
D. Tinjauan Mengenai Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin ..	23

BAB III	KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
	A. Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Di Kabupaten Banyuasin Ditinjau dari Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	33
	B. Upaya perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin....	40
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	48
	DAFTAR PUSTAKA.....	50
	LAMPIRAN.....	52

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kedudukan setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin yang menurut ketentuan KUHPerdara dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak mendapatkan pengakuan dari ayah maupun ibunya, Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1), maka anak anak luar kawin yang tidak diakui pun secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayah biologisnya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawin tidak diperlukan lagi karena telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang menegaskan anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata keluarga ayahnya (Pasal 43 ayat 1).
2. Semua anak harus mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak sipil yang sama sebagai warga negara. Salah satu hak yang wajib dipenuhi ialah hak akan identitas. Terkait anak yang lahir diluar kawin yaitu anak

tetap berhak mendapatkan pelayanan dokumen, seperti identitas, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan seperti, akta kelahiran, kartu identitas anak, karena dari sudut pandang dinas catatan sipil tidak ada yang membedakan dari anak sah atau anak tidak sah untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sepanjang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk perlindungan yang diberikan dalam hal pencatatan kelahiran anak luar kawin yaitu akta kelahiran meskipun di dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya menyebutkan nama ibunya saja. Pada pembuatan atau penerbitan akta anak luar kawin sama prosedurnya terhadap anak sah, Cuma yang membedakan adalah pada ibu yang akan membuat akta anak luar kawin harus datang langsung untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah.

B. Saran

1. Hendaknya pembuat undang-undang dapat membuat suatu peraturan hukum dalam peraturan dari pada anak terutama tentang tata cara pengakuan dan pengesahannya, sehingga dengan demikian dapat tercipta suatu kepastian hukum terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut, dan juga dalam hal pembagian haknya, sehingga tidak mencolok antara anak luar kawin dengan anak yang sah.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Efendi Perangin : *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Penerjemah I.S. Adiwimarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H.Zaeni Asyhadie dkk : *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- J.C.T.Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- P.Joko Subagio : *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991 J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 J.Satrio, *Hukum Pribadi*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R.Subekti, R, Tjitrosudibio: *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, Pt.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departement Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (3)